



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124  
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0511) 712428  
Surel: kalbar@bpkp.go.id Situs: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.10.03/S-97/PW14/2/2024  
Lampiran : Dua berkas  
Hal : Atensi atas Hasil Pengawasan  
Pengadaan PPPK Tahun 2023 dan  
Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun  
2024

19 Januari 2024

Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat
  2. Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat
- di tempat

Sehubungan dengan hasil pengawasan atas pengadaan PPPK tahun 2023 yang telah dilaksanakan bersama APIP Daerah se-Kalimantan Barat dan perencanaan kebutuhan ASN Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal yang perlu menjadi atensi Gubernur dan Bupati/Walikota, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat 17.011 Peserta Seleksi PPPK yang Belum Tertampung dalam Pengadaan PPPK Tahun 2023

Sebanyak 13 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan seleksi PPPK Tahun 2023, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, terkecuali Kabupaten Sambas dan Kabupaten Melawi. Seleksi PPPK tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat ini diikuti oleh 29.895 peserta.

Hasil Pengawasan Seleksi PPPK dari APIP Daerah menemukan dari 29.895 peserta yang mengikuti seleksi PPPK tersebut, sebanyak 12.884 (43,10%) peserta dinyatakan Lulus, sedangkan sebanyak 17.011 (56,90%) peserta dinyatakan Tidak Lulus (tidak tertampung).

2. Penyusunan Data Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2024

Pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa: "pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 ini berlaku, Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN."

Sehubungan dengan itu serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) telah menerbitkan Surat Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember

2023 hal Usulan Jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Berdasarkan surat edaran ini, Pemerintah Daerah diminta menyampaikan kebutuhan ASN tahun 2024 kepada Kemenpan dan RB paling lambat tanggal 31 Januari 2024.

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, dengan ini sebagai atensi kami rekomendasikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar menjalankan rencana aksi berikut:

1. Penyiapan rencana penataan pegawai non-ASN untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; dan
2. Penyusunan data usulan kebutuhan ASN tahun 2024 dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kebutuhan riil atas jumlah dan kemampuan anggaran daerah serta menyampaikan data tersebut ke Menpan dan RB paling lambat 31 Januari 2024.

Jika terdapat hal-hal lain yang memerlukan bantuan lebih lanjut, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menghubungi *Helpdesk WhatsApp* kami +628115741400.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Rudy M. Harahap

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
2. Sekretaris Daerah se-Kalimantan Barat

*Layanan Pengaduan/Hotline:*

*Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada [wbs.bpkp.go.id](http://wbs.bpkp.go.id) atau menghubungi 085210991239*



telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Gunakan alat dari BSrE untuk verifikasi.  
tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Rincian Hasil Seleksi PPPK Tahun 2023  
Se-Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta		
	Pendaftar	Lulus	Tidak Lulus
Provinsi Kalimantan Barat	6.904	3.302	3.602
Kabupaten Sanggau	2.651	1.599	1.052
Kabupaten Sintang	2.323	960	1.363
Kabupaten Mempawah	381	66	315
Kabupaten Kapuas Hulu	2.985	1.606	1.379
Kabupaten Ketapang	2.331	913	1.418
Kabupaten Bengkayang	1.827	1029	798
Kabupaten Landak	3.478	899	2.579
Kabupaten Sekadau	1.889	804	1.085
Kabupaten Kubu Raya	901	283	618
Kabupaten Kayong Utara	753	372	381
Kota Pontianak	2.936	858	2.078
Kota Singkawang	536	193	343
<b>Total</b>	<b>29.895</b>	<b>12.884</b>	<b>17.011</b>





**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3540/M.SM.01.00/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024

21 Desember 2023

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah  
di  
Tempat

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan Pegawai ASN, kami harapkan Saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari:
  - a. PPPK khusus bagi pelamar non-ASN; dan
  - b. CPNS bagi pelamar umum.
2. Ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini, akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk PPPK dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD)/ sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a;
4. Instansi Pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN;
5. Merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan Saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format terlampir pada aplikasi eformasi paling lambat tanggal **31 Januari 2024**.
6. Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024.

**Catatan :**


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231215KSXM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

**Abdullah Azwar Anas**

**Tembusan**

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala BPKP;
5. Plt. Kepala BKN.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231215KSXM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Gunakan alat dari BSrE untuk verifikasi. Surat ini telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."